



**PUTUSAN**  
**Nomor 00000000**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDDY HERYANTO, S.H. beralamat di Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "EDDY HERYANTO & PARTNERS" Jl. Sultan Agung Nomor 20 Lasem Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, dahulu beralamat di Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Juli 2019 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Katolik dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.00000 tertanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masing – masing bernama :
  - a. Anak Pertama (perempuan), lahir pada tanggal 10 November 2009;
  - b. Anak Kedua (perempuan), lahir pada tanggal 5 Juni 2012.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur Komplek POLRI selama 1 tahun, sampai dengan tahun 2009, kemudian pindah kumpul bersama orang tua Penggugat di Desa Karangrejo RT 04/RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 3 tahun sampai dengan tahun 2015;
4. Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat hidup di rumah sendiri di Desa Prambatan Kidul No. 937 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
5. Dalam perjalanan hidup Penggugat dengan Tergugat sering terlibat percecokan berkepanjangan karena tidak ada kecocokan lagi ditambah dengan keadaan pekerjaan Penggugat yang selama ini menjalankan usaha peternakan mengalami kebangkrutan, mengakibatkan Penggugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga;
6. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat melainkan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karangrejo RT 04/RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan kembali namun tidak juga membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan atau tidak dapat dirukunkan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi maka untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Pati menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 23 Agustus 2019, dan tanggal 2 September 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir dipersidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diperbaiki/diubah oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

Perubahan perihal tahun pada posita angka 3 (tiga), yaitu:

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur Komplek POLRI selama 1 tahun, sampai dengan tahun 2009,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah kumpul bersama orang tua Penggugat di Desa Karangrejo RT 04/RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 3 tahun sampai dengan tahun 2015;

diubah menjadi:

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur Komplek POLRI selama 4 tahun, sampai dengan tahun 2012, kemudian pindah kumpul bersama orang tua Penggugat di Desa Karangrejo RT 04/RW 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati selama 3 tahun sampai dengan tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 000 atas nama Penggugat, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor 000 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 06 Juli 2008, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 Juli 2008 yang dikeluarkan Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 tertanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda Bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi memiliki urusan bisnis ayam potong dengan Penggugat sedangkan saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 5 (lima) tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tidak mengingat perihal waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Juwana pada saat ini;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi dan Penggugat pernah memiliki urusan bisnis ayam potong;
  - Bahwa saksi tidak mengingat waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan acara agama Kristen;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengingat nama 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetapi saksi mengetahui kedua anak tersebut pada saat ini tinggal di Kudus;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat akan bercerai pada saat saksi bertemu dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat sebagai tetangga dan satu jamaah gereja;
  - Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat menikah dengan acara agama Katolik di Gereja Katolik Santo Servatius di Kampung Sawah, Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui nama anak pertama dari Penggugat dan Tergugat adalah \*\*\* dan anak kedua bernama \*\*\*;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada saat ini tinggal di Kudus;
  - Bahwa saksi mengetahui Gereja pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi gagal;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Prambatan Kudus sejak 2015 sampai dengan 2018;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sejak tahun 2018 hingga pada saat ini tinggal di Juwana;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada saat ini tinggal sendiri di Desa Prambatan Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus;
  - Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat bangkrut oleh karena naik turunnya harga ayam;
4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat sebagai tetangga dan satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan acara Agama Katolik;
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bekasi oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah di Bekasi;
  - Bahwa saksi mengetahui usaha Penggugat bangkrut oleh karena naik turunnya harga ayam;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan perceraian oleh karena persoalan keuangan;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak pertama bernama \*\*\* dan anak kedua bernama \*\*\*;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah memberikan uang saku kepada Anak Penggugat sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) di sekolah Anak Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Gereja pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi gagal;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Prambatan Kudus sejak 2015 sampai dengan 2018;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah memiliki usaha peternakan yang sukses sekitar tahun 2010 tetapi pada saat ini telah bangkrut;
  - Bahwa saksi mengetahui alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan perceraian oleh karena antara suami sebagai Penggugat dan isteri sebagai Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertama kali hal yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah apakah Pengadilan Negeri Pati memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan alamat yang tertera di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2019 dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa Tergugat pada saat ini tinggal di Desa Prambatan Kidul Nomor 937 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 23 Agustus 2019, dan tanggal 2 September 2019 telah ternyata tidak tinggal atau memiliki kediaman di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka dengan merujuk kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, oleh karena Gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa melanggar kompetensi atau yurisdiksi relatif, maka berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap, S.H. bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil mengenai kompetensi atau yurisdiksi dibenarkan untuk mencantumkan amar putusan yang didahului dengan pernyataan tidak berwenang mengadili dan kemudian diikuti dengan pernyataan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 23 Agustus 2019, dan tanggal 2 September 2019, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkara dari Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diputus dengan *verstek* dan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* maka dengan demikian Penggugat berada dalam Pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 Huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat diputus secara *verstek*;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.500,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Bertha Arry Wahyuni, S.H.. Mkn., sebagai Hakim Ketua, Niken Rochayati, S.H.. Mh. dan Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 30 Juli 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiyono, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penasehat Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiyono

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp370.500,00;
4. PNBP	: Rp 30.000,00;
5. Materai	: Rp 6.000,00;
6. Redaksi	: Rp 10.000,00;
<hr/>	
Jumlah	: Rp496.500,00; (empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)